



KABUPATEN SANGGAU

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/6/OR TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH

Dalam rangka menyesuaikan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau selama bulan Ramadan 1446 Hijriah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta guna memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap optimal, maka dengan ini disampaikan penyesuaian jam kerja sebagai berikut:

I. JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN

Hari Senin s.d. Kamis:

- Jam Kerja : Pukul 07.30 - 14.30 WIB.
- Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB.

Hari Jumat:

- Jam Kerja : Pukul 07.30 - 15.00 WIB.
- Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB.

II. KEGIATAN RUTIN

* Kegiatan apel pagi, upacara, serta olahraga bersama yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat ditiadakan selama bulan Ramadan.

* Sebagai gantinya, perangkat daerah dapat mengadakan kegiatan lain yang lebih relevan dan tetap produktif untuk menjaga efektivitas kinerja ASN selama bulan Ramadan.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

III. PENGAWASAN

Kepala perangkat daerah bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Februari 2025
a.n Bupati Sanggau
Pj. Sekretaris Daerah



Aswin Khatib